

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah di susun ke dalam bentuk Bab sebelumnya bahwa antara lain sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat di Desa Citorek Timur  
Praktik jual beli tanah tanpa sertifikat sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pengetahuan hukum, sehingga masyarakat menganggap bahwa transaksi tersebut sah dan diperbolehkan dengan keyakinan bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah tanah miliknya. Selain itu, masyarakat menganut praktik hukum adat yang telah lama menjadi dasar pengetahuan dan kepercayaan hukum mereka. Melakukan transaksi tanah tanpa sertifikat bisa berisiko dan tidak disarankan. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Tanpa sertifikat, akan sulit untuk

membuktikan kepemilikan tanah yang sah, sehingga rentan terhadap klaim atau sengketa dari pihak lain dan menghambat transaksi jual beli di masa depan. Sangat penting untuk memastikan keabsahan dan legalitas sertifikat tanah saat membeli atau menjual tanah. Melibatkan notaris atau pihak yang berwenang dalam proses transaksi sangat disarankan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur hukum dijalankan dengan benar. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Desa Citorek Timur, ditemukan bahwa transaksi tanah tanpa sertifikat merupakan hal yang lazim terjadi. Ketiadaan sertifikat dalam transaksi tanah merupakan hal yang umum terjadi di Desa Citorek Timur karena adanya praktik-praktik historis, terbatasnya pemahaman mengenai prosedur hukum, dan kurangnya intervensi pemerintah atau kesadaran masyarakat mengenai prosedur jual beli yang benar. Transaksi-transaksi semacam itu umumnya hanya mengandalkan saksi dan referensi lokal untuk pengesahannya, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dan jalur hukum yang tidak memadai. Sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan hukum mereka mengenai transaksi tanah untuk menghindari potensi perselisihan dan melindungi hak milik mereka. Memperjelas prosedur hukum dan meningkatkan

kesadaran akan hukum yang ada, seperti prinsip-prinsip Islam dan peraturan nasional, dapat membantu merampingkan transaksi di masa depan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli tanah tanpa sertifikat di Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeer ini adalah halal atau sah, karena menurut menurut ulama Syafi'iyah syarat dari ma'qud alaihi yaitu barang milik sendiri. Namun Dalam Hukum positif kedudukan jual beli tanah tanpa sertifikat terdapat adanya kelemahan hukum dalam transaksi jual belinya, akan tetapi tetap sah karena menurut pasal 1320 KHUPerdata syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) yaitu kesepakatan para pihak yang mengikat diri, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal maka itu dari keempat syarat tersebut maka jual beli tanah tidak bersertifikat bisa dianggap sah atau halal.

## **B. Saran**

1. Masyarakat desa Citorek Timur Kecamatan Cibeer Kabupaten Lebak Provinsi Banten harus lebih memerhatikan terkait keharusan untuk membuat sertifikat tanah, karena dengan

memiliki sertifikat masyarakat lebih punya kekuatan dan perlindungan hukum.

2. Masyarakat desa Citorek Timur Kecamatan Cibeer Kabupaten Lebak Provinsi Banten harus lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli, harus mengetahui peraturan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa terpencil agar masyarakat mengetahui bagaimana proses jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.